



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7955559 fax 061-7954043, Email :Dikpora
ds@yah00.Com website http://WWW dikpora-ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9/5707 /PLS/2016

Tentang

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :
1. Surat TK / PAUD TK. Ibnu AL- Akbar Nomor : 462/PP/ IV/ 2016 Tanggal 18 April 2016 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK
 2. Rekomendasi KUPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Beringin Nomor : 800 / 67 / UPT-BR / 2016 Tanggal 18 April 2016 Tentang Rekomendasi Perpanjangan izin Operasional TK
 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421/J 8934 /PDM/2009 Tanggal 09 September 2009 Tentang izin Penyelegaraan Lembaga satuan Pendidikan Non Formal.

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas pengajuan permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD oleh Penyelegara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelegaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelegaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelegaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Kesatu :
- Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------|---|--|
| NAMA SATUAN PAUD | : | PAUD IBNU AL- AKBAR |
| PROGRAM | : | TAMAN KANAK-KANAK |
| ALAMAT | : | JL. BAKARAN BATU DESA TUMPATAN DUSUN DAMAI KEC. BERINGIN |
| PENYELENGGARA | : | YAYASAN PENDIDIKAN IBNU AL- AKBAR |
| ALAMAT PENYELENGGARA | : | JL. BAKARAN BATU DESA TUMPATAN DUSUN DAMAI KEC. BERINGIN KAB. DELI SERDANG |
- Kedua :
- Kepada Penyelegara sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
 2. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada bidang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.
- Ketiga :
- Izin Pendirian ini dinyatakan batal jika penyelegara melakukan perubahan nama/bentuk/pendiri/status/lokasi penyelegaraan atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/penilik PAUD penyelegaran layanan pendidikan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat :
- Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : LUBUK PAKAM .
Pada Tanggal: 24-05-2016 .

